



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

(Studi Empiris Pada UMKM Perdagangan Hotel Dan Restoran Yang Terdaftar Di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Pekanbaru)

Annisa Zahra^{1*}, Hesty Wulandari²

^{1,2} SI Akuntansi, UIN Suska Riau, Pekanbaru, Indonesia

Email Correspondent : annisaz148@gmail.com

Abstract

This study aims to test the hypothesis and generate empirical evidence regarding the influence of tax knowledge, tax sanctions, taxpayer awareness, and tax rates on tax compliance in micro, small, and medium enterprises. This study uses primary data by distributing questionnaires to micro, small, and medium enterprises (MSMEs) registered with the Pekanbaru City Cooperative and MSME Office. Sampling used in this study is using the Slovin formula. The number of MSMEs sampled in this study is 100 micro, small, and medium enterprises. The research method used is quantitative with a survey approach where data is collected using a questionnaire designed to measure the attitudes and perceptions of MSMEs in Pekanbaru City. By analyzing the relationship between the independent and dependent variables. The results of this study indicate that tax knowledge and taxpayer awareness have a positive and significant effect on MSME tax compliance, but tax sanctions and tax rates have no effect and are not significant on MSME tax compliance.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Tax Rates, Tax Compliance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dan menghasilkan bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada usaha mikro, kecil dan menengah. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) yang terdaftar di dinas koperasi dan ukm kota Pekanbaru. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan rumus Slovin. Jumlah UMKM yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah 100 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei di mana data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang dirancang untuk mengukur sikap dan persepsi UMKM di kota Pekanbaru. Dengan menganalisis hubungan antara variabel independen dan dependennya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM, tetapi sanksi pajak dan tarif pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM.

Keywords: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kepatuhan Membayar Pajak



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

PENDAHULUAN

Salah satu cara untuk memperoleh dana pembangunan adalah melalui pemungutan pajak. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan usaha kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun bersifat memaksa dan tidak memberikan balasan secara langsung kepada pembayar pajak, dana yang terkumpul digunakan untuk kepentingan negara demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara serta memainkan peran penting dalam mendanai pengeluaran negara, mendukung pembangunan, dan menjaga kestabilan ekonomi, termasuk dalam mengendalikan inflasi dan deflasi (Hantono & Sianturi, 2021). Menurut Saprudin et al., (2020) Setiap pelaku usaha tentu mengharapkan bisnisnya tumbuh dengan cepat sehingga dapat diperluas dan dikelola secara lebih optimal. Pertumbuhan usaha tidak hanya menguntungkan pemiliknya, tetapi juga memberikan berbagai manfaat, seperti terciptanya lebih banyak lapangan kerja, meningkatnya penghasilan bagi pengusaha, serta terbukanya peluang bagi negara untuk memperoleh penerimaan pajak.

Menurut informasi dari situs resmi pajak.go.id (2023). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019–2023), tren kepatuhan wajib pajak di Indonesia menunjukkan peningkatan yang positif. Menurut Oktaviyoni (2024) pada tahun 2019 penerimaan pajak mencapai Rp1.332,67 triliun dengan pertumbuhan sebesar 1,5 persen. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi Rp1.072,11 triliun akibat dampak pandemi Covid-19. Pemulihan mulai terlihat pada 2021, di mana penerimaan pajak meningkat menjadi Rp1.278,63 triliun atau tumbuh 19,3 persen. Kenaikan yang lebih signifikan terjadi di tahun 2022 dengan penerimaan sebesar Rp1.716,77 triliun, mencatatkan pertumbuhan 34,3 persen. Pada 2023, penerimaan kembali naik menjadi Rp1.869,23 triliun dengan pertumbuhan 8,9 persen, menandakan pemulihan ekonomi dan kepatuhan pajak yang semakin membaik.

Agar penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan, diperlukan tingkat kepatuhan yang tinggi dari para wajib pajak. Latuamury & Usmany (2021) Menyatakan fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak masih tergolong rendah. Banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran dan kepedulian



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

terhadap pajak, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Selain itu, minimnya pemahaman mengenai pajak serta ketidaktahuan terhadap berbagai ketentuan perpajakan yang berlaku turut memperburuk kondisi tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Mansur et al., 2022) dan (Zulma, 2020) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Tetapi penelitian Septirani & Yogantara (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Salah satu penerimaan pajak adalah dari sektor UMKM. Dikutip dari (Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah) Kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak nasional masih tergolong rendah. Oleh karena itu, pelaku UMKM didorong untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan, mengingat tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi UMKM hanya sebesar 0,5 persen dari omzet. Saat ini, jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 64,2 juta unit atau setara dengan 99,9 persen dari total pelaku usaha, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,7 persen. Meskipun jumlah wajib pajak UMKM terus bertambah, kontribusi pajaknya tetap rendah. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2022, kontribusi PPh Final UMKM hanya sekitar 1,1 persen dari total penerimaan PPh nasional yang mencapai Rp711,2 triliun pada tahun tersebut. Dengan demikian, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM masih belum optimal, dan kondisi ini umum terjadi di antara para pelaku UMKM.

Kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor perhotelan di Pekanbaru menunjukkan perkembangan positif, namun belum dapat dikatakan sepenuhnya terjamin. Dikutip dari Kurniawan, 2024 Sebagai bentuk apresiasi atas ketaatan masyarakat dalam membayar pajak, Pemko Pekanbaru menyelenggarakan Pekanbaru Tax Award 2024. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh dan tertib membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Acara Pekanbaru Tax Award 2024 bertujuan untuk meningkatkan motivasi masyarakat Pekanbaru dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penghargaan diberikan kepada wajib pajak dalam beberapa kategori, antara lain Pajak Hotel Bintang 4 dan Pajak Hotel Bintang 3. Oleh karena



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

itu, meskipun terdapat indikasi positif, belum dapat dipastikan bahwa semua UMKM hotel di Pekanbaru sepenuhnya mematuhi kewajiban pajak mereka.

Sebenarnya, pajak restoran adalah dana yang dipungut dari masyarakat oleh pengusaha restoran saat konsumen melakukan transaksi di tempat tersebut. Oleh karena itu, jenis pajak ini dikenal sebagai self-assessment, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan dan dibayarkan langsung oleh wajib pajak sendiri. Dikutip dari Bapenda (2024) Tim Penagihan dan Penindakan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru melakukan pemasangan stiker pada restoran yang belum memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Bapenda Pekanbaru mengimbau pelaku usaha untuk melaporkan dan menyetorkan pajak dengan jujur. Pajak yang ditagih kepada pelaku usaha sebenarnya bukanlah beban pengusaha, melainkan merupakan uang masyarakat yang telah dipotong sejak pembayaran dilakukan atas layanan restoran. Contohnya, jika harga satu porsi makanan adalah Rp10.000, maka saat pembayaran pelanggan, harga tersebut menjadi Rp11.000 karena ditambahkan pajak restoran sebesar 10 persen. Mengenai stiker yang dipasang, bertuliskan “Objek Pajak ini belum melakukan pembayaran pajak daerah, segera lakukan pembayaran Pajak Daerah,” stiker ini akan dilepas oleh petugas setelah wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Diharapkan, dengan adanya tindakan ini, seluruh wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan mereka agar terhindar dari penindakan serupa.

Fenomena tersebut sangat relevan dengan judul penelitian saya yang membahas pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di sektor perdagangan, hotel, dan restoran di Kota Pekanbaru. Semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM, semakin besar pula kemungkinan mereka memahami pentingnya membayar pajak, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan. Sanksi pajak berperan sebagai faktor pencegah; ketika wajib pajak menyadari adanya sanksi tegas bagi yang tidak memenuhi kewajiban, mereka akan lebih taat untuk menghindari konsekuensi hukuman. Selain itu, tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan, bukan hanya karena rasa takut terhadap sanksi, tetapi juga karena pemahaman akan pentingnya kontribusi mereka bagi negara. Selanjutnya, tarif pajak juga memegang peranan penting dalam memengaruhi kepatuhan, sebab tarif yang dirasa adil dan wajar



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

cenderung meningkatkan motivasi wajib pajak untuk patuh, sementara tarif yang dianggap terlalu tinggi dapat menurunkan keinginan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak.

Penelitian ini menguji jumlah UMKM yang berada di Pekanbaru. Dikutip dari Data Statistik Sektor Kota Pekanbaru, Jumlah UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM pada tahun 2020 hingga 2023, terdapat fluktuasi yang signifikan. Terdapat lonjakan yang sangat signifikan dari tahun 2021 ke 2022, yaitu dari 2.574 menjadi 8.414 UMKM terdaftar. Pada tahun 2023, jumlah UMKM terdaftar menurun menjadi 6.992, dengan adanya penurunan umkm pada tahun 2023 beberapa UMKM mungkin mengalami kesulitan finansial pasca-pandemi COVID-19, yang menyebabkan mereka gulung tikar, dengan meningkatnya persaingan dari bisnis besar atau waralaba, banyak UMKM di sektor perhotelan dan restoran kesulitan bertahan dan UMKM yang tidak mampu beradaptasi dengan tren digitalisasi dan strategi pemasaran modern bisa kehilangan pelanggan. Meskipun angka ini masih lebih tinggi dibandingkan 2020 dan 2021. Secara keseluruhan, terdapat tren peningkatan jumlah UMKM terdaftar jika dibandingkan dengan 2020. Rangkuman Tingkat UMKM Perdagangan Hotel Dan Restoran Tahun 2020-2023 terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1

**Jumlah UMKM Perdagangan Hotel Dan Restoran Di Kota Pekanbaru
Tahun 2020-2023**

Tahun	Jumlah UMKM
2020	2.271
2021	2.574
2022	8.414
2023	6.992

Sumber: Dinas Koperasi Dan UKM Kota Pekanbaru

Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya, yang diteliti oleh Latuamury & Usmany (2021) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak”. Namun, pada penelitian ini adanya penambahan variabel independen yaitu Tarif Pajak Serta adanya perbedaan objek penelitian, yang dimana penelitian ini akan dilakukan pada UMKM Perdagangan Hotel Dan



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Restoran Yang Terdaftar Di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Pekanbaru. Karena terletak perbedaan lokasi penelitian, memungkinkan adanya perbedaan hasil penelitian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Peneliti tertarik untuk mengkaji “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah” (Studi Empiris Pada UMKM Perdagangan Hotel Dan Restoran Yang Terdaftar Di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Pekanbaru).

LITERATUR REVIEW DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Literatur Review

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Ajzen (1991) TPB adalah sebuah teori yang bertujuan untuk memprediksi niat seseorang dalam melakukan suatu perilaku tertentu pada waktu dan situasi yang spesifik. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niatnya untuk bertindak. Ajzen menyatakan bahwa niat tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku tersebut, norma subjektif, serta kontrol perilaku yang dirasakan oleh individu.

Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan bagaimana cara setiap individu menarik kesimpulan tentang perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Teori ini mencoba menentukan apakah perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal (Robbins, S. P., & Judge 2017). Menurut Robbins & Judge (2017:211) Penentuan apakah suatu perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, kekhususan, yaitu cara setiap individu menilai perilaku orang lain yang dapat berbeda-beda tergantung situasi yang dihadapi. Kedua, konsensus, yaitu sejauh mana orang lain dalam situasi yang sama memberikan respons yang serupa terhadap perilaku tersebut. Ketiga, konsistensi, yaitu seberapa sering seseorang menilai perilaku orang lain dengan cara yang sama dalam berbagai kesempatan.



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak mengacu pada sejauh mana wajib pajak mengikuti peraturan dan tata cara perpajakan tanpa harus melalui tindakan penegakan hukum. Namun, masalah yang sering muncul adalah banyaknya masyarakat yang belum mampu memenuhi kewajiban perpajakan mereka, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Indonesia masih tergolong rendah (Saprudin et al., 2020). Kepatuhan wajib pajak tercermin ketika wajib pajak memahami atau berusaha memahami seluruh ketentuan peraturan perpajakan, mengisi formulir pajak secara lengkap dan akurat, menghitung jumlah pajak yang harus dibayar dengan tepat, serta melunasi pajak tersebut sesuai dengan waktu yang ditetapkan (Septirani & Yogantara, 2020).

Pengetahuan Pajak

Menurut Latuamury & Usmany (2021) Pengetahuan pajak adalah pemahaman mengenai informasi perpajakan yang dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagai dasar dalam bertindak, membuat keputusan, serta menentukan langkah atau strategi terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan mereka. Menurut Hantono & Sianturi (2021) Semakin luas pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, semakin tinggi pula kesadaran mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga tingkat kepatuhan mereka juga meningkat. Sebaliknya, apabila pengetahuan perpajakan yang diperoleh wajib pajak terbatas, kesadaran mereka cenderung rendah, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak.

Sanksi Pajak

Menurut Latuamury & Usmany (2021) Sanksi pajak adalah bentuk penegakan yang diatur dalam peraturan perpajakan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak. Sanksi ini berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Selain itu, sanksi perpajakan juga memiliki peran penting dalam memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak mengenal, memahami, dan melaksanakan aturan perpajakan dengan tepat dan secara sukarela. Kesadaran ini sangat penting untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, karena masih terdapat pelaku usaha yang enggan membayar pajak dengan alasan menganggap pembayaran pajak tidak



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

penting dan dapat mengurangi penghasilan usahanya.

Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentase yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh seseorang, dengan dasar keadilan dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku (Syarli, 2023).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut Saprudin et al., (2020) Pemahaman seseorang terhadap ketentuan atau peraturan yang berkaitan dengan dirinya sangatlah penting, termasuk dalam hal peraturan perpajakan yang mengatur hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Dengan mengetahui hak dan kewajiban tersebut, seseorang akan lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Theory of Planned Behavior, individu yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang perpajakan cenderung mengembangkan sikap positif terhadap kewajiban membayar pajak. Pemahaman yang baik ini memperkuat keyakinan bahwa membayar pajak adalah tindakan yang benar secara hukum maupun moral.

Penelitian yang dilakukan oleh Mansur et al., (2022) dan Zulma (2020) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Tetapi penelitian Septirani & Yogantara (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

H1: Pengetahuan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut penelitian Yanti & Wijaya (2023) Sanksi merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Pengenaan sanksi ini biasanya berfungsi sebagai dorongan agar wajib pajak lebih patuh, karena mereka menyadari bahwa sanksi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi mereka. Oleh karena itu, keberadaan sanksi diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Theory of Planned Behavior dapat dikaitkan dengan sanksi pajak karena perilaku individu dipengaruhi oleh stimulus eksternal seperti insentif dan hukuman. Dalam konteks pajak,



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

penguatan positif (seperti insentif pajak) dan hukuman (seperti denda) dapat mendorong individu untuk patuh. Selain itu, contoh dari orang lain yang mematuhi pajak (modeling) juga dapat memengaruhi perilaku wajib pajak. Dengan pengawasan dan konsekuensi yang jelas, perilaku membayar pajak cenderung meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Septirani & Yogantara (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Kemudian didukung oleh penelitian yang dilakukan Latuamury & Usmany (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Namun, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Priyatna (2023) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Dengan diberikannya sanksi terhadap Wajib Pajak yang lalai maka Wajib Pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga Wajib Pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada dia harus menanggung sanksi pajak yang diberikan. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima.

H2: Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut penelitian Hadi et al., (2023) Kesadaran wajib pajak adalah sikap sukarela dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa adanya paksaan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman tentang peraturan perpajakan akan melaksanakan ketentuan tersebut dengan benar dan penuh kesadaran. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak akan melanggar aturan perpajakan, akan menghitung pajak yang harus dibayar secara tepat, serta secara rutin menyetorkan pajak yang terutang.

Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan bagaimana cara setiap individu menarik kesimpulan tentang perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Kesadaran pajak bisa diatribusi sebagai faktor internal, di mana individu merasa memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk membayar pajak. Kesadaran ini mendorong perilaku patuh secara internal, tanpa



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

memerlukan dorongan dari faktor eksternal seperti sanksi.

Penelitian yang dilakukan oleh Mansur et al., (2022) dan Latuamury & Usmany (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Tetapi penelitian Septirani & Yogantara (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Dengan demikian, berarti kesadaran wajib pajak searah dengan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Jika wajib pajak memiliki kesadaran yang baik terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak, akan berdampak bagi semakin patuhnya wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

H3: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut Hadi et al., (2023) Tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Menurut Septirani & Yogantara (2020) Diketahui bahwa setiap wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha maupun wajib pajak badan dengan omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 1% dari penghasilan bruto. Sebagian besar wajib pajak berpendapat bahwa tarif PPh final 1% seharusnya lebih rendah, dengan demikian tercermin dari 43 responden yang menyatakan setuju tarif tersebut perlu dikurangi. Pada tahun 2018, pemerintah kemudian menurunkan tarif PPh Final untuk UMKM menjadi 0,5%. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan mulai berlaku efektif sejak 1 Juli 2018.

Tarif pajak menjadi dasar untuk menentukan seberapa besar pajak yang terutang. Berdasarkan teori atribusi, tarif pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku Wajib Pajak untuk berperilaku sesuai dengan situasi yang ada. Apabila semakin proporsional tarif pajak yang ditetapkan pemerintah maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat (Agustine & Pangaribuan, 2022)



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Penelitian yang dilakukan oleh Yanti & Wijaya (2023) dan Septirani & Yogantara (2020) Menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Tetapi penelitian Zulma (2020) menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Dengan demikian berarti, Adanya penurunan tarif ini merupakan hal yang sangat baik bagi UMKM karena selama masa pandemi ini UMKM dapat fokus untuk memulihkan usahanya yang terdampak pandemi, dengan keringanan yang diberikan pemerintah ini dapat mendorong wajib pajak menjadi patuh.

H4: Tarif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model asosiatif kausal, di mana metode penelitian kuantitatif mengacu pada positivisme dan diterapkan untuk menyelidiki populasi atau sampel tertentu. Pengambilan sampel umumnya dilakukan secara acak.

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber asli, dengan menyebarkan kuesioner kepada pada UMKM perdagangan hotel dan restoran yang terdaftar di dinas koperasi dan UKM Kota Pekanbaru.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada UMKM perdagangan hotel dan restoran yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru. UMKM ini memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah dan mencerminkan karakteristik ekonomi lokal Sektor perdagangan, hotel, dan restoran memiliki karakteristik usaha yang sering berinteraksi dengan sistem perpajakan.

Sampel adalah bagian atau anggota dari populasi atau merupakan beberapa anggota yang diambil dari populasi. Jumlah UMKM perdagangan hotel dan restoran yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM di Kota Pekanbaru sebanyak 6.922 UMKM. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin. Sehingga menjadi 99 UMKM.

Metode analisis data penelitian ini menggunakan partial least square (pls), metode yang digunakan dengan Pengujian Outer Model (Model Pengukuran) (Convergent Validity, Discriminant Validity , Composite Reliability dan Cronbach Alpha), Evaluasi Inner Model



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

(Uji Path Coefficient, Uji Goodness Of Fit) dan Uji Hipotesis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Hipotesis

Berdasarkan olah data yang telah dilakukan, hasilnya dapat digunakan untuk menjawab hipotesis pada penelitian ini. Uji hipotesis pada penelitian ini dapat dilakukan dengan melihat nilai T statistic dan nilai P-values. Hipotesis penelitian ini dapat dinyatakan diterima apabila T statistic $> 1,96$ dan nilai P-values $< 0,05$. Hasil uji hipotesis yang diperoleh dalam penelitian ini melalui inner mode (Hantono & Sianturi, 2021).

Tabel 1.2

Hasil Uji Hipotesis melalui Path Coefficient Teknik Bootstrapping

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ((O/STDEV))	P Values	Keterangan
X1->Y	0,350	0,339	0,139	2,519	0,012	Diterima
X2->Y	0,229	0,245	0,160	1,428	0,153	Ditolak
X3->Y	0,316	0,324	0,112	2,821	0,005	Diterima
X4->Y	0,063	0,051	0,106	0,590	0,555	Ditolak

Sumber: Olah data dengan menggunakan Smart PLS

Pada penelitian ini, uji coba memiliki peran langsung dengan tujuan mengamati dampak Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1. Uji hipotesis 1 menguji hubungan antara pengetahuan pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil olahan berpengaruh jika apabila T statistic $> 1,96$ dan nilai P-values $< 0,05$. Hasil uji terhadap hipotesis 1 menyatakan nilai T statistic 2,519 yang lebih besar dari 1,96 serta P-values 0,012, yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian Hipotesis 1 Diterima.
2. Uji hipotesis 2 menguji hubungan antara sanksi pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil olahan berpengaruh jika apabila T statistic $> 1,96$ dan nilai P-values $< 0,05$. Hasil uji terhadap hipotesis 2 menyatakan nilai T statistic 1,428 yang lebih kecil



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

- dari 1,96 serta P-values 0,153, yang lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian Hipotesis 2 Ditolak.
3. Uji hipotesis 3 menguji hubungan antara kesadaran wajib pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil olahan berpengaruh jika apabila T statistic $> 1,96$ dan nilai P-values $< 0,05$. Hasil uji terhadap hipotesis 3 menyatakan nilai T statistic 2,821 yang lebih besar dari 1,96 serta P-values 0,005, yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian Hipotesis 3 Diterima.
 4. Uji hipotesis 4 menguji hubungan antara tarif pajak (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil olahan berpengaruh jika apabila T statistic $> 1,96$ dan nilai P-values $< 0,05$. Hasil uji terhadap hipotesis 4 menyatakan nilai T statistic 0,590 yang lebih kecil dari 1,96 serta P-values sebesar 0,555 yang lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian Hipotesis 4 Ditolak.

Pembahasan

Pengetahuan Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
 Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Karena ketika seseorang tahu bahwa pajak adalah sumber utama pendapatan negara, tahu bahwa mereka wajib punya NPWP, tahu bagaimana cara lapor dan bayar pajak yang benar, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab dan tidak takut salah. Pengetahuan membuat proses perpajakan menjadi lebih jelas dan masuk akal, bukan sesuatu yang membingungkan atau menakutkan. Dengan kata lain, orang yang paham, cenderung lebih siap dan lebih peduli untuk patuh dibandingkan orang yang tidak tahu sama sekali. Berdasarkan Theory of Planned Behavior, individu yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang perpajakan cenderung mengembangkan sikap positif terhadap kewajiban membayar pajak. Pemahaman yang baik ini memperkuat keyakinan bahwa membayar pajak adalah tindakan yang benar secara hukum maupun moral.

Menurut Latuamury & Usmany (2021) semakin baik pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak tentang perpajakan, akan berdampak kepada semakin meningkatnya kepatuhan



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

wajib pajak. Sebaliknya, bila pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan yang menurun, berdampak pula terhadap menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Selain itu, terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti, pengetahuan perpajakan berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mansur et al., (2022) dan Zulma (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Septirani & Yogantara (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Sanksi Pajak Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Sanksi pajak bisa saja tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena dalam kenyataannya, banyak pelaku UMKM tidak merasa sanksi itu benar-benar diterapkan atau menakutkan. Mereka mungkin tahu bahwa ada denda atau hukuman jika tidak bayar pajak, tapi merasa kecil kemungkinannya akan benar-benar diperiksa atau dikenai sanksi. Jadi, ancaman sanksi itu tidak terlalu membuat mereka takut atau berubah perilaku. Berdasarkan teori atribusi yang dikembangkan oleh Weiner (1986) dijelaskan bahwa ketika seseorang mengatribusikan perilakunya kepada penyebab eksternal seperti hukuman atau hadiah (reward), maka motivasi untuk mempertahankan perilaku tersebut cenderung lebih lemah dibandingkan apabila perilaku tersebut timbul karena alasan internal, seperti kesadaran pribadi atau tanggung jawab moral. Dengan demikian, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak yang semata-mata didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi atau denda, tidak akan menghasilkan kepatuhan yang kuat dan berkelanjutan.

Menurut Nurlaila (2023) adanya sanksi dalam perpajakan tidak mempengaruhi UMKM untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hasil jawaban responden menunjukkan masih banyak wajib pajak yang kurang mengetahui mengenai sanksi perpajakan yang berlaku baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana sehingga dari ketidaktahuan tersebut membuat mereka mengabaikan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dengan adanya sanksi perpajakan yang berlaku tidak menjadikan



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh yang dilakukan Priyatna (2023) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Septirani & Yogantara (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Karena kesadaran ini mendorong perilaku patuh secara sukarela, yang tidak hanya muncul karena ketakutan terhadap sanksi, tetapi lebih karena adanya rasa tanggung jawab moral dan sosial. Oleh karena itu, wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan cenderung melaporkan dan membayar pajaknya secara benar dan tepat waktu, karena menyadari pentingnya pajak sebagai sumber pendanaan negara yang digunakan untuk kepentingan publik. Dalam Theory of Planned Behavior, kesadaran dapat dikaitkan dengan sikap terhadap perilaku, yaitu sejauh mana wajib pajak memiliki persepsi positif terhadap tindakan membayar pajak. Ketika seseorang memiliki kesadaran bahwa pajak adalah bentuk tanggung jawab warga negara dan merupakan kontribusi nyata terhadap pembangunan, maka akan muncul niat yang kuat untuk mematuhi aturan perpajakan tanpa perlu tekanan dari luar.

Menurut Mansur et al., (2022) Kesadaran Wajib Pajak dilihat dari seberapa besar tingkat kedisiplinan dan kemauan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kesadaran merupakan kunci utama agar seseorang melaksanakan kewajibannya dengan baik. Segala macam upaya yang dilakukan oleh fiskus tak akan maksimal apabila tidak ada kesadaran dalam diri wajib pajak sendiri. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan membuatnya patuh dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Jadi semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mansur et al., (2022) dan Latuamury & Usmany (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Septirani & Yogantara (2020) menunjukkan bahwa



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Tarif Pajak Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib pajak, terutama dari kalangan UMKM, cenderung sangat sensitif terhadap tarif yang dikenakan. Ketika tarif pajak dianggap tidak adil atau terlalu memberatkan dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh, maka akan timbul persepsi negatif terhadap sistem perpajakan. Dengan demikian, dapat mengurangi niat mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Apalagi jika mereka merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari pajak yang dibayarkan, maka tarif yang tinggi justru mendorong ketidakpatuhan wajib pajak. Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), di mana kepatuhan terhadap suatu perilaku, termasuk kepatuhan pajak, lebih banyak dipengaruhi oleh faktor psikologis internal seperti sikap wajib pajak terhadap pajak, norma sosial di sekitarnya, serta persepsi atas kemampuan dan kemudahan dalam menjalankan kewajiban pajak (perceived behavioral control). Dengan kata lain, walaupun tarif pajak ditetapkan secara adil dan rendah, jika wajib pajak tidak memiliki sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, atau tidak merasa mampu dan terdorong oleh lingkungan sosialnya, maka kemungkinan besar mereka tidak akan patuh.

Menurut Leo et al., (2023) temuan ini konsisten dengan realitas lapangan, di mana tarif pajak belum berhasil mendorong pelaku UMKM untuk lebih aktif dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Wajib pajak cenderung percaya bahwa perubahan tarif pajak tidak memberikan insentif yang cukup besar, sehingga kepatuhan mereka dalam menjalani kewajiban pajak terpengaruh secara negatif.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Zulma (2020) menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian oleh Yanti & Wijaya (2023) dan Septirani & Yogantara (2020) Menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang membahas data dan analisis mengenai Pengaruh



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
4. Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian ke daerah lain agar diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai kepatuhan pajak UMKM di berbagai wilayah, serta untuk melihat apakah terdapat perbedaan antara daerah yang satu dengan lainnya.

REFERENCES

- Agustine, Selinda, and Leonard Pangaribuan. 2022. "Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Tambora." *Jurnal Akuntansi* 11 (1): 61–74. <https://doi.org/10.46806/ja.v11i1.877>.
- Ajzen, Icek. 1991. "The Theory of Planned Behavior." *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50 (2): 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T).
- Aptri Oktaviyoni. 2024. "Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 Dalam Angka." Direktorat Jendral Pajak. 2024. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>.
- "Bapenda Tempeli 'Peringatan' Di Objek-Objek Yang Tak Memenuhi Kewajiban Perpajakan Daerah." 2024. Bapenda. 2024. <https://bapenda.pekanbaru.go.id/berita/isi/4449/bapenda-tempeli-peringatan-di-objek-objek-yang-tak-memenuhi-kewajiban-perpajakan-daerah>.
- "Data Statistik Sektorial." n.d. <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/data-statistik-sektorial>.
- Devi, Heidy Paramitha. 2021. *perpajakan bagi pelaku umkm di indonesia*. Edited by Anissa Ayera and Cindy Violita. UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun.
- Dewi, Putu Purnama, and Dani Arisandi. 2023. "Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Menengah." *Peran Kepuasan Nasabah Dalam Memediasi Pengaruh Customer Relationship Marketing Terhadap Loyalitas Nasabah* 2 (3): 310–24.
- Hadi, Zufly Amrullah, Afifudin, and Siti Aminah Aminah. 2023. "Pengaruh Kesadaran Pajak, Tarif Pajak, Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Batu)." *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 12 (01): 575–81.
- Hantono, Hantono, and Riko Fridolend Sianturi Sianturi. 2021a. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Yang Ada Di Kota Medan." *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)* 1 (1): 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>.
- Kurniawan, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Alek. 2024. "Bapenda Pekanbaru Beri Penghargaan Ke Perusahaan Dan Warga Taat Pajak." Pekanbaru.Go.Id. 2024. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/bapenda-pekanbaru-beri-penghargaan-ke-perusahaan-dan-warga-taat-pajak>.
- Latuamury, Jabida, and Alfrin Ernest Marthen Usmany. 2021a. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

- Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.” *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi 2* (1): 44–63. <https://doi.org/10.30598/kupna.v2.i1.p44-63>.
- “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.” *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi 2* (1): 44–63. <https://doi.org/10.30598/kupna.v2.i1.p44-63>.
- Leo dan Irmawati Alimuddin, Muarif, Muarif Leo, Prodi Akuntansi Perpajakan, Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Baubau Jalan Lakarambau, Kec Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, and Irmawati Alimuddin. 2023. “Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Pajak, Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm Kota Baubau.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo* 9 (2).
- Mansur, Fitriani, Reka Maiyarni, Eko Prasetyo, and Riski Hernando. 2022a. “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UKM Kota Jambi.” *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah* 11 (1): 69–82. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v11i1.17432>.
- “Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah.” n.d. Kompas.Com. https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/menkop-kontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah#google_vignette.
- Nurlaila. 2023. “Pengaruh Penerapan Insentif Pajak, Tax Literacy Dan Sanksi.” *JRAK* 14 (1): 58–81.
- Pratiwi, Fikih Fadillyna, and Susanti Susanti. 2020. “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Denda Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Rungkut Surabaya.” *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)* 8 (1): 17–26. <https://doi.org/10.26740/jpak.v8n1.p17-26>.
- Priyatna, N R. 2023. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Pasar Lama Tangerang.” *Global Accounting* 2:1–13.
- Rahim, Rani. 2021. “Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik).” *Cemerlang Indonesia* 1 (1): 1–216.
- Robbins, S. P., & Jugde, T. A. 2017. *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat.
- Saprudin, Saprudin, Riyanto Wujarso, and Rina Dameria Napitupulu. 2020. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta.” *Jurnal STEI Ekonomi* 29 (02): 44–56. <https://doi.org/10.36406/jemi.v29i2.322>.
- Septirani, Ni Kadek Catur, and Komang Krishna Yogantara. 2020. “E-ISSN 2716-3148 (Media Online) Journal Research Accounting Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Umkm Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara” 01 (2): 109–20.
- Weiner, B.1986. *An attributional theory of motivation and emotion*. New York: Springer-Verlag.
- Yanti, Lia Dama, and Verlin Sinta Wijaya. 2023. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” *ECo-Buss* 6 (1): 206–16.
- Zulma, Gandy Wahyu Maulana. 2020. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM Di Indonesia.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4 (2): 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>.